



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 890/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SARAH REAN Als. SARAH**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 05 Agustus 1997
Janis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel/Ds Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : **NURLEILY DAMAYANTI Als LELY**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 18 Mei 1970
Janis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pinangranti RT/RW 013/002, Kel/Ds Pinangranti, Kecamatan, Makasar Prop DKI Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMP
- III. Nama lengkap : **TONI KILIS Als. TONI**
Tempat lahir : Manado
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 04 Juni 1976
Janis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pinangranti RT/RW 012/002, Kel/Ds Pinangranti, Kecamatan Makasar Prov DKI Jakarta Timur
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP

Hal 1 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN HARIS Als ZAINAL**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 26 Juli 1977
Janis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel/Ds Pal Merah Kecamatan Pal Merah Prov DKI Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa SARAH REAN Als. SARAH, NURLEILY DAMAYANTI Als. LELY, TONI KILIS Als. TONI dan ZAINAL ABIDIN HARIS Als. ZAINAL, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke4e KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa SARAH REAN Als. SARAH, NURLEILY DAMAYANTI Als. LELY, TONI KILIS Als. TONI dan ZAINAL ABIDIN

Hal 2 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HARIS AIS, ZAINAL dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu)

Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Coca cola 1 (satu) liter
- 1 (satu) Kotak Loreal Excellence
- 1 (satu) BuahHairtonic.
- 1 (satu) Buah Pomade Gatsby.
- 5 (lima) BuahSabunMukaBiore.
- 5 (lima) BuahSabunMuka Garnier.
- 17 (tujuhbelas) BuahDeodoran.
- 6 (enam) BuahSabunMuka Pounds.
- 5 (lima) Buah Hand Body Vaseline.
- 5 (lima) buahSabun Nivea.
- 5 (lima) BuahShampo Selsun
- 5 (lima) BuahSabunMukaVaseline Men.
- 5 (lima) BuahSabunMuka Garnier Men.
- 5 (lima) BuahSabunMuka Ponds Men.
- 3 (tiga) BuahSabun NR.
- 5 (lima) BuahSabunMuka Gatsby.
- 5 (lima) BuahSabunMuka Axe.
- 1 (satu) Buah Tas Nike WarnaHitam.
- 1 (satu) Jilbab WarnaCoklat

Dikembalikan kepada **PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK**

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio Warna Silver No.Pol. : B 2697 UFJ.

Dikembalikan kepada MELVIN CRISTIAN

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2019 Nomor : Reg.Perk. : PDM - 282 / BDG / OHD / 07 / 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

----- Bahwa terdakwa I SARAH REAN ALS SARAH , Terdakwa II NURLEILY DAMAYANTI ALS LELY , Terdakwa III TONI KILIS , Terdakwa IV ZANAL ABIDIN

Hal 3 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 13.40 WITA bertempat di Alfa mart Abianbase Kapal Br Muncan Kel Kapal, tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 13.06 WITA di Alfamart Jl Raya Anggungan Wilayah Br Gede Anggunan Ds Lukluk Kec. Mengwi Kab. Badung, tanggal 21 Mei 2019 jam 14.00 WITA bertempat di Alfamart Kapal 2 Jl Raya Kapal Br. Titih Kel. Kapal Kec. Mengwi Kab. Badung, tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Alfamart Pandu Wilayah Br. Pengilian Ds Dalung Kec. Kua Utara Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di jalan Raya Mambal-Gianyar depan rumah no 47 Banjar Sigaran Desa Merkarbhuana Kec. Abiansemal Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan tanpa seijin dari yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara perbarengan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Berawal dimulai Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 13.40 WITA bertempat di Alfa mart Abianbase Kapal Br Muncan Kel Kapal, tanggal 21 Mei 2019 sekitar jam 13.06 WITA di Alfamart Jl Raya Anggungan Wilayah Br Gede Anggunan Ds Lukluk Kec. Mengwi Kab. Badung, tanggal 21 Mei 2019 jam 14.00 WITA bertempat di Alfamart Kapal 2 Jl Raya Kapal Br. Titih Kel. Kapal Kec. Mengwi Kab. Badung, tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 13.00 WITA di Alfamart Pandu Wilayah Br. Pengilian Ds Dalung Kec. Kua Utara Kab. Badung, para terdakwa mengambil barang-barang di Alfamart dengan cara para terdakwa mendatangi alfamart tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda merk Mobilio warna silver selanjutnya para terdakwa sebelum melakukan aksinya terlebih dahulu membagi-bagi tugasnya yaitu :
 - Terdakwa I SARAH REAN ALS SARAH berperan sebagai pembawa tas dan membawa barang hasil curian ke dalam mobil
 - Terdakwa II NURLEILY DAMAYANTI ALS LELY berperan mengalihkan perhatian pegawai sehingga memudahkan putra dan terdakwa untuk mengambil barang curian
 - Terdakwa III TONI KILIS berperan sebagai mengalihkan perhatian pegawai sehingga memudahkan PUTRA dan terdakwa mengambil barang curian
 - Terdakwa IV ZANAL ABIDIN bertugas sebagai sopir sambil memperhatikan situasi seputaran

Hal 4 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para terdakwa mendatangi Alfamart Jl Raya Abianbase, Br Cepaka, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Sdr PUTRA (dpo) masuk ke dalam Alfamart dengan motif berpura-pura berbelanja dimana pada saat itu terdakwa I masuk kedalam Alfamart menggunakan jilbab warna coklat sambil membawa tas merk Nike warna hitam yang sebelumnya sudah dipersiapkan selanjutnya para terdakwa memerankan tugasnya masing-masing sesuai dengan peranan masing-masing dimana terdakwa II dan terdakwa III berperan mengalihkan perhatian dari petugas Alfamart sdr PUTRA (dpo) berperan mengambil. Barang-barang sedangkan terdakwa I bertugas membawa tas yang mana apabila Sdr PUTRA berhasil mengambil barang yang selanjutnya dimasukkan kedalam tas yang sudah disiapkan oleh terdakwa I setelah berhasil mengambil barang-barang dan di rasa cukup para terdakwa selanjutnya terdakwa I membawanya ke dalam mobil dengan menyembunyikan di dalam jilbab Panjang berwarna coklat tersebut, setelah berhasil para terdakwa masuk semua kedalam mobil yang selanjutnya para terdakwa melanjutkan kembali melakukan aksinya yang sama ke Alfamart Ds Anggunan, Kec. Mengwi dengan motif dan modus yang sama dihari yang sama, kemudian para terdakwa kembali melanjutkan melakukan pencurian di Alfamart II di jalan Raya Kapal Br Titih, kemudian para terdakwa berangkat ke Lombok dan merencanakan pencurian dimana setelah terdakwa tiba di Lombok dan tidak mengetahui situasi di Lombok maka para terdakwa kembali ke Bali, setibanya di Bali para terdakwa kembali menuju daerah dalung di Alfa mart dalung untuk melakukan aksinya kembali dengan modus dan motif yang sama sesuai dengan peranan masing-masing setelah semua barang-barang diambil oleh para terdakwa, terdakwa kembali melanjutkan lagi di ALFA MART Br Anyar Kel. Kerobokan selanjutnya setelah berhasil para terdakwa akan menuju ke Jakarta untuk menjual semua barang-barang hasil curiannya tersebut, dalam perjalanan menuju ke Jakarta tepatnya di daerah Tabanan sdr PUTRA (dpo) berpisah dimana pada saat itu sdr PUTRA meminta agar barang hasil curian tersebut dibagi menjadi dua sebagian besar dibawa oleh sdr PUTRA (dpo), kemudian setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melanjutkan kembali perjalanannya menuju Jakarta dan sekitar jalan Raya Denpasar Gilimanuk tepatnya di daerah tabanan para terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Resor Badung

- Bahwa atas kehilangan barang-barang yang dialami oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian urang lebih sebesar Rp. 4.040.796,- (empat juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), PT.

Hal 5 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk, mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.611.751,- (tiga juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian urang lebih sebesar Rp. 3.231.259,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah),

----- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi IMRAN SAHRANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, sekira pukul 14.30 wita yang bertempat di Alfa Mart Kapal 2, Jl. Raya Kapal, Br. Titih, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa Yang menjadi Korban adalah PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk, namun setahu Saksi terdakwa berjumlah 5 (lima) orang setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang berada di Tempat kejadian perkara,
- Dapat Saksi jelaskan barang-barang yang hilang saksi tidak ingat mengingat sudah cukup lama, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah masing-masing per item yang hilang.
- Semua barang-barang yang hilang tersebut diletakan/ dipanjang di sebuah Rak dagangan.
- Menurut Saksi para terdakwa melakukan Pencurian dengan cara mudah yaitu terdakwa berjumlah lima orang masuk kedalam Tkp dengan cara bergantian selanjutnya salah satu terdakwa mengambil keranjang barang, dua orang terlapor bertugas mengawasi temannya yang memasukan barang kedalam ransel dan satu orang mengelabui kasir dan satu orang memasukan barang kedalam tas ransel.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, sekira pukul 14.30 wita yang bertempat di Alfa Mart Kapal 2, Jl. Raya Kapal, Br. Titih, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, teman Saksi dapat giliran jaga di Tkp, sekira pukul 14.30 wita datamu berjumlah lima orang masuk kedalam Tkp dengan cara bergantian selanjutnya salah satu terdakwa mengambil keranjang barang, dua orang terlapor bertugas mengawasi temannya yang memasukan barang kedalam ransel dan satu orang mengelabui kasir dan satu orang memasukan barang kedalam tas ransel, namun barang-barang di masukan kedalam tas ransel oleh terdakwa tidak dibayar dan langsung pergi dari toko.
- Bahwa Ya ada, lima orang terdakwa.

Hal 6 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk, mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.040.796,- (empat juta empat puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NI LUH SUDARMINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, sekirapukul 13.06 wita yang bertempat di Alfa Mart Jl. Raya Anggungan, Wil. Br. Gede Anggungan, Ds.Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa Yang menjadi Korban adalah PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk, namun setahu Saksi terdakwa berjumlah 4 (empat) orang setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang berada di took tapi Saksi tidak mengetahui identitas dari para terdakwa tersebut.
- Bahwa Semua barang-barang yang hilang tersebut diletakan/ dipajang di sebuah Rak dagangan.
- Bahwa Menurut Saksi para terdakwa melakukan Pencurian dengan cara mudah yaitu para terdakwa berjumlah empat orang masuk kedalam toko dengan cara bergantian selanjutnya salah satu terdakwa mengambil keranjang barang, satu terdakwa bertugas mengawasi dan yang lainnya mengelabui kasir dan memasukan barang-barang yang diambil kedalam ransel yang di bawa oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, sekira pukul 13.06 wita yang bertempat di Alfa Mart Jl. Raya Anggungan, Wil. Br. Gede Anggungan, Ds. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, teman Saksi dapat giliran jaga di toko, sekira pukul 13.00 wita ada tamu berjumlah empat orang masuk kedalam toko salah satunya mengambil keranjang barang, namun yang lainnya bertugas mengawasi kasir dan mengambil barang-barang yang ada dirak kemudian dimasukan kedalam tas ransel yang terdakwa bawa, selanjutnya salah satu terdakwa membayar kekasir barang berupa sabun cream dengan harga kurang lebih Rp. 7.500,- (tujuhribu lima ratus rupiah) namun barang-barang di masukan kedalam tas ransel oleh oleh terdakwa tidak dibayar dan langsung pergi dari toko.
- Bahwa Ya ada, empat orang terdakwa dengan ciri-ciri sebagai berikut: 2 orang laki-berbadan besar menggunakan baju warna kuning bergaris dan baju berwarna merah serta 1 orang perempuan dengan menggunakan baju warna coklat dan yang lagi satu menggunakan jilbab warna hitam dan

Hal 7 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kendaraan Honda Mobil warna abu-abu namun Saksi tidak mengetahui nomor polisinya.

- Bahwa semua karyawan yang bekerja di toko dan atasan Saksi yang bernama Kadek Yuda Pramana Wisesa.
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk, mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.611.751,- (tiga juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi LUQMANUL HAKIM,S.KOM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengetahuinya, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 13.30 wita bertempat di Toko Alfamart Pandu, Wil. Br. Pengilian, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah pihak dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sedangkan yang menjadi terdakwa Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi ada mencurigai 4 orang yang berpura-pura belanja di Alfamart.
- Bahwa Saksi memiliki bukti berupa surat kuasa dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk untuk melaporkan mengenai perkara pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 13.30 wita bertempat di Toko Alfamart Pandu, Wil. Br. Pengilian, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung (Saksi menunjukkan surat kuasa kepada pemeriksa).
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sejak tahun 2016 dimana jabatan Saksi saat ini adalah sebagai kepala Toko Alfamart Pandu, Wil. Br. Pengilian, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa Adapun barang yang hilang berupa berbagai macam alat kosmetik setelah di hitung sejumlah 76 pcs.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sebelumnya barang tersebut berada di rak jual di dalam toko Alfamart karena barang tersebut merupakan barang yang siap di jual oleh pihak Alfamart.
- Bahwa alasan Saksi curiga adalah karena setelah ke empat orang tersebut pergi meninggalkan TKP, kebetulan Saksi melakukan pengecekan / merapikan barang di rak dan ternyata Saksi menemukan banyak rak yang kosong, selain daripada itu, karyawan yang bernama KEZIA mengaku seperti sengaja di alihkan perhatiannya oleh 1 orang perempuan dan 1 orang lelaki, maka dari itu Saksi mencurigai 4 orang tersebut.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan terencana dimana para terdakwa yang berjumlah 4 orang, awalnya datang satu per satu lalu berpura-

Hal 8 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nura belanja, kemudian setelah di dalam alfamart 2 orang terdakwa (laki dan perempuan berperawakan agak gemuk) mengalihkan perhatian pegawai Alfamart sedangkan 1 terdakwa seorang laki-laki mengambil barang dan di serahkan kepada terdakwa lainnya yang seorang wanita dengan mempergunakan jilbab panjang warna cokelat yang sudah membawa tas warna hitam yang di sembunyikan di dalam jilbab panjangnya,
- Bahwa kemudian terdakwa yang memakai jilbab keluar membawa tas berisi barang hasil curian tersebut, selanjutnya terdakwa berjilbab tersebut kembali masuk ke dalam alfamart dengan membawa tas yang sama dan selanjutnya melakukan hal yang sama kemudian setelah berhasil mereka langsung pergi meninggalkan Toko dengan mengendarai 1 unit mobil (saksi tidak mengetahui jenis kendaraan yang di kendarai oleh para peaku).
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di Toko bersama dengan karyawan lainnya yang bernama KEZIA ADITIA PUTRI dan ANGGA, dimana pada saat itu Saksi sempat melihat para terdakwa masuk ke dalam Alfamart namun karena Saksi mengira hanya pelanggan yang akan berbelanja, lalu Saksi kembali ke gudang untuk mengurus barang penjualan lainnya.
 - Bahwa Saksi KEZIA ADITIA PUTRI dan saksi ANGGA dimana kedua orang tersebut merupakan karyawan yang sedang bekerja pada saat kejadian.
 - Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian urang lebih sebesar Rp. 3.231.259,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi KEZIA ADITIA PUTRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengetahuinya, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 13.30 wita bertempat di Toko Alfamart Pandu yang beralamat di Wil. Br. Pengilian, Ds. Dalung, Kec. Kuta utara, Kab. Badung.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah pihak dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sedangkan yang menjadi terdakwa sebelumnya saksi ada mencurigai 4 orang yang sempat berbelanja di Alfamart, dan setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian ternyata benar bahwa yang menjadi terdakwa adalah 5 orang yang bernama SARAH REAN Als. SARAH, NURLEILY DAMAYANTI Als. LELY, TONI KILIS Als. TONI, ZAINAL ABIDIN Als. ZAINAL dan PUTRA (DPO), sesuai dengan kecurigaan saksi.

Hal 9 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bekerja di PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK sejak bulan januari tahun 2019 dimana jabatan saksi saat ini adalah sebagai kasir di TokoAlfamart Pandu yang beralamat di Wil. Br. Pengilian, Ds. Dalung, Kec. Kuta utara, Kab. Badung.

- Bahwa Adapun barang yang hilang berupa berbagai macam alat kosmetik ssebagai berikut:
Berbagai macam kosmetik seperti sbb :
 - Shampoo (Berbagai Merk)
 - Pembersih wajah (pria dan wanita)
 - Pomade (Gatsby)
 - Handbody (Berbagai Merk).
 - Deodorant (Berbagai merk).
- Bahwa untuk jumlah keseluruhannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi LUQMANUL HAKIM, S.KOM dimana pada saat itu saksi melihat para terdakwa datang dan berpura-pura belanja sambil mengalihkan perhatian pegawai alfamart.
- Bahwa sebelumnya barang tersebut berada di rak jual di dalam toko Alfamart karena barang tersebut merupakan barang yang siap di jual oleh pihak Alfamart.
- Bahwa alasan saksi curiga adalah karena setelah ke empat orang tersebut pergi meninggalkan TKP, kebetulan saat itu saksi sedang di kasir melayani pelanggan dan kemudian rekan saksi LUQMANUL HAKIM mengatakan dirinya menemukan banyak rak yang kosong, lalu saksi mengecek ternyata benar, kemudian kami baru sadar bahwa sebelumnya perhatian saksi dan LUQMANUL HAKIM seperti sengaja di alihkan perhatiannya oleh 1 orang perempuan dan 1 orang lelaki, maka dari itu saksi mencurigai 4 orang tersebut.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan terencana dimana para terdakwa yang berjumlah 4 orang, awalnya datang satu per satu lalu berpura-pura belanja, kemudian setelah di dalam alfamart 2 orang terdakwa (laki dan perempuan berperawakan agak gemuk) mengalihkan perhatian pegawai Alfamart sedangkan salah satu terdakwa seorang laki-laki mengambil barang dan di serahkan kepada terdakwa lainnya yang seorang wanita dengan mempergunakan jilbab panjang warna coklat yang sudah membawa tas warna hitam yang di sembunyikan di dalam jilbab panjangnya,
- Bahwa kemudian terdakwa yang memakai jilbab keluar membawa tas berisi barang hasil curian tersebut, selanjutnya terdakwa berjilbab tersebut kembali masuk ke dalam alfamart dengan membawa tas yang sama dan selanjutnya

Hal 10 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal yang sama kemudian setelah berhasil mereka langsung pergi meninggalkan TKP dengan mengendarai 1 unit mobil (saksi tidak mengetahui jenis kendaraan yang di kendarai oleh para terdakwa).

- Bahwa saksi mengenalinya dimana ke empat orang terdakwa tersebut merupakan para terdakwa pencurian pada hari jumat tanggal 24 mei 2019 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Toko Alfamart Pandu yang beralamat di Wil. Br. Pengilian, Ds. Dalung, Kec. Kuta utara, Kab. Badung.
- Bahwa saksi mengenalinya dimana mobil tersebut merupakan sarana yang dipergunakan oleh para terdakwa tersebut diatas untuk melakukan pencurian pada waktu dan tempat tersebut diatas.
- Bahwa saksi mengenalinya dimana barang tersebut merupakan sebagian barang yang berhasil di curi oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sedangkan untuk Jilbab dan tas Merk Nike warna Hitam tersebut saksi mengenalinya dimana kedua barang tersebut merupakan yang dipakai oleh salah satu terdakwa (perempuan) pada saat melakukan pencurian pada waktu dan tempat tersebut diatas.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian urang lebih sebesar Rp. 3.231.259,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I.; SARAH REAN Alias SARAH

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Alfamart Jalan raya abianbase kapal, Wil. Br. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, kab. Badung.
- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak dari Alfamart Jl. Raya Abianbase, Kel.Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung sedangkan untuk terdakwa adalah Terdakwa sendiri bersama dengan 4 orang teman Terdakwa lainnya.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan NURLEILY DAMAYANTI, TONI KILIS, ZAINAL ABIDIN H. dan PUTRA melakukan pencurian dengan pemberatan pada hariselasa, tanggal 21 Mei 2019, sekira 10.00 wita bertempat di Alfamart Abianbase Kapal, Wil Br./Lingk. Muncan, Ds./Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian pada hariselasa, tanggal 21 Mei 2019, sekira 10.00 wita bertempat di Alfamart Abianbase Kapal, Wil Br./Lingk. Muncan, Ds./Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung Para Terdakwa berhasil mengambil barang berupa kosmetik berbagai macam seperti

Hal 11 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deodorant (berbagai macam merk), Sabun muka (berbagai macam merk), Shampo (berbagai macam merk) dan Handbody (Vaseline) dengan jumlah yang cukup banyak namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti.

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan NURLEILY DAMAYANTI, TONI KILIS, ZAINAL ABIDIN H. dan PUTRA dalam melakukan pencurian adalah Awalnya Para Terdakwa datang dengan mengendarai 1 unit mobil Honda Mobilio warna silver,
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhenti di depan Alfamart Jl. Raya Abianbase, Br. Cepaka, Kel.Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, lalu Terdakwa, NURLEILY DAMAYANTI, TONI KILIS, dan PUTRA masuk ke dalam Alfamart lalu Para Terdakwa berpura-pura belanja dimana pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam Alfamart dengan memakai jilbab panjang warna cokelat sambil membawa Tas merk Nike warna Hitam yang sudah di persiapkan sebelumnya,
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memerankan peran Para Terdakwa sesuai rencana dimana NURLEILY DAMAYANTI dan TONI KILIS berperan sebagai mengalihkan perhatian dari pegawai Alfamart, PUTRA berperan mengambil barang curian sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pembawa tas dimana setelah PUTRA berhasil mengambil barang-barang lalu memasukkannya ke tas yang Terdakwa bawa,
- Bahwa setelah berhasil memasukkan kosmetik-kosmetik tersebut ke dalam tas Merk Nike warna hitam tersebut yang Terdakwabawa, kemudian Terdakwa membawa tas berisi kosmetik berbagai macam merk tersebut ke dalam mobil dengan cara menyembunyikan di dalam jilbab panjang berwarna coklat tersebut, setelah itu Para Terdakwa semua masuk ke dalam mobil lalu Para Terdakwa kembali melakukan pencurian yang sama di daerah Alfamart Ds. Anggungan, Kec. Mengwi, Kab Badung dengan motif / modus yang sama di hari yang sama,
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali melanjutkan melakukan pencurian di Alfamart II di Jl. Raya Kapal, Br. Titih, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung dengan motif/modus yang sama di hari yang sama, setelah itu Para Terdakwa berangkat ke daerah Lombok dan merencanakan akan melakukan pencurian di Lombok, dimana Para Terdakwa sampai namun karena Para Terdakwa tidak mengetahui situasi di Lombok, maka Para Terdakwa kembali datang ke Bali, setiba di Bali kemudian Para Terdakwa menuju ke Alfamart Daerah Dalung untuk melakukan pencurian dengan motif modus yang sama dengan sebelumnya lalu Para Terdakwa melanjutkan lagi di

Hal 12 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alfamart Br. Anyar, Kel. Kerobkan, Kuta Utara Badung dengan motif/modus putusan.mahkamahagung.go.id yang juga sama dengan sebelumnya,

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa berencana akan pergi ke jakarta untuk menjual semua barang-barang hasil curian tersebut diatas, lalu di perjalanan menuju ke jakarta, tepatnya di daerah Tabanan PUTRA berpisah dimana pada saat itu PUTRA meminta agar barang hasil curian dibagi menjadi dua dimana sebagian besar di bawa oleh PUTRA, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke jakarta dan sekitar Jl. Raya Denpasar Gilimanuk tepatnya di daerah tabanan Para Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Resor Badung.
- Bahwa ZAINAL ABIDIN : Bertugas sebagai sopir sambil memperhatikan situasi seputaran situasi.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah agar memperoleh keuntungan dengan menjual barang tersebut di jakarta dan uangnya akan dipakai untuk hari raya lebaran.
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah PUTRA dimana dirinya pertama kali mengumpulkan Para Terdakwa di McdMall PGC, Cililitan, Jakarta timur.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik.
- Bahwa Para Terdakwa mengendarai 1 unit mobil Honda Mobilio Warna Silver No.Pol : B 2697 UFJ, Yang di sewa oleh TONI KILIS di daerah jakarta.
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 10. 00 Wita Terdakwa, NURLEILY DAMAYANTI, TONI KILIS, ZAINAL ABIDIN H.dan PUTRA tiba di Alfamart Jl. Raya Abianbase, Br. Cepaka, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung dengan mengendarai 1 unit mobil Honda Mobilio Warna SilverNo.Pol : B 2697 UFJ dan memarkir tepat di depan alfamart, lalu Terdakwa, NURLEILY DAMAYANTI, TONI KILIS, dan PUTRA masuk ke dalam Alfamart lalu Para Terdakwa berpura-pura belanja dimana pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam Alfamert dengan memakai jilbab panjang warna coklat sambil membawa Tas merk Nike warna Hitam yang sudah di persiapkan sebelumnya,
- Bahwa Para Terdakwa ada melakukan pencurian dengan modus/motif yang sama (pura-pura belanja) dimana setelah melakukan di Alfamart Jl. Raya Abianbase, Br. Cepaka, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Para Terdakwa kembali melakukan di ALFAMART ds. Anggungan, Lukluk, Mengwi, Badung, Alfamart Jl. Raya Kapal, Br. Titih, Kel. Kapal, Mengwi, Badung (di

Hal 13 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang sama dengan pencurian sebelumnya yaitu pada hari selasatgl 21 Mei 2019) selain itu pada hari Para Terdakwas tanggal 23 mei 2019 Para Terdakwa kembali melakukan di alfamart daerah dalung dan Alfamart Br. Anyar, Kel. Kerobokan, Kua Utara Badung.

- Bahwa Terdakwa mengenalinya dimana 1 botol cocacola adalah barang yang NURLEILY DAMAYANTI beli (bayar di kasir) untuk mengalihkan perhatian, sedangkan Jilbab adalah yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian, tas merk Nike warna Hitam adalah yang Terdakwa bawa pada saat melakukan pencurian untuk menyimpan barang hasil curian dan dipakai untuk membawa barang hasil curian ke dalam mobil, 1 unit mobil Honda Mobilio merupakan sarana Para Terdakwa untuk datang ke tkp.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan NURLEILY DAMAYANTI, TONI KILIS, ZAINAL ABIDIN H.dan PUTRA tidak dapat di benarkan di mata hukum dan Terdakwa menyesalinya.

Terdakwa II.; NURLEILY DAMAYANTI Alias LELY;

- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak dari Alfamart Jl. Raya Abianbase, Kel.Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung sedangkan untuk terdakwa adalah Terdakwa sendiri bersama dengan 4 orang teman Terdakwa lainnya.
- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak dari Alfamart Jl. Raya Abianbase, Kel.Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SARAH REAN, TONI KILIS, ZAINAL ABIDIN H.dan PUTRA melakukan pencurian dengan pemberatan pada hariselasa, tanggal 21 Mei 2019, sekira 10.00 wita bertempat di Alfamart Abianbase Kapal, Wil Br./Lingk. Muncan, Ds./Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian pada hariselasa, tanggal 21 Mei 2019, sekira 10.00 wita bertempat di Alfamart Abianbase Kapal, Wil Br./Lingk. Muncan, Ds./Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung Para Terdakwa berhasil mengambil barang barang berupa kosmetik berbagai macam seperti deodorant (berbagai macam merk), Sabun muka (berbagai macam merk), Shampo (beragai macam merk) dan Handbody (Vaseline) dengan jumlah yang cukup banyak namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan SARAH REAN, TONI KILIS, ZAINAL ABIDIN H.dan PUTRA dalam melakukan pencurian adalah Awalnya Para Terdakwa datang dengan mengendarai 1 unit mobil Honda Mobilio warna silver, kemudian Para Terdakwa berhenti di depan Alfamart Jl. Raya Abianbase, Br. Cepaka, Kel.Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung, lalu Terdakwa, SARAH REAN, TONI KILIS, dan PUTRA masuk ke dalam Alfamart lalu Para Terdakwa berpura-pura belanja dimana pada saat itu SARAH REAN

Hal 14 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Alfamart dengan memakai jilbab panjang warna coklat sambil membawa Tas merk Nike warna Hitam yang sudah di persiapkan sebelumnya,

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memerankan peran Para Terdakwa sesuai rencana dimana Terdakwa dan TONI KILIS berperan sebagai mengalihkan perhatian dari pegawai Alfamart, PUTRA berperan mengambil barang curian sedangkan SARAH REAN bertugas sebagai pembawa tas dimana setelah PUTRA berhasil mengambil barang-barang lalu memasukkannya ke tas yang di bawa oleh SARAH REAN, setelah berhasil memasukkan kosmetik-kosmetik tersebut ke dalam tas Merk Nike warna hitam tersebut yang di bawa SARAH REAN,
- Bahwa kemudian SARAH REAN membawa tas berisi kosmetik berbagai macam merk tersebut ke dalam mobil dengan cara menyembunyikan di dalam jilbab panjang berwarna coklat tersebut, setelah itu Para Terdakwa semua masuk ke dalam mobil lalu Para Terdakwa kembali melakukan pencurian yang sama di daerah Alfamart Ds. Anggungan, Kec. Mengwi, Kab Badung dengan motif / modus yang sama di hari yang sama,
- Bahwa ZAINALABIDIN : Bertugas sebagai sopir sambil memperhatikan situasi seputaran situasi.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah agar memperoleh keuntungan dengan menjual barang tersebut di jakarta dan uangnya akan dipakai untuk hari raya lebaran.
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah PUTRA dimana dirinya pertama kali mengumpulkan Para Terdakwa di McdMall PGC, Cililitan, Jakarta timur.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik.
- Bahwa Para Terdakwa mengendarai 1 unit mobil Honda Mobilio Warna SilverNo.Pol : B 2697 UFJ, Yang di sewa oleh TONI KILIS di daerah jakarta.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 10. 00 Wita Terdakwa, SARAH REAN, TONI KILIS, ZAINAL ABIDIN H.dan PUTRA tiba di Alfamart Jl. Raya Abianbase, Br. Cepaka, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung dengan mengendarai 1 unit mobil Honda Mobilio Warna SilverNo.Pol : B 2697 UFJ dan memarkir tepat di depan alfamart, lalu Terdakwa, SARAH REAN, TONI KILIS, dan PUTRA masuk ke dalam Alfamart lalu Para Terdakwa berpura-pura belanja dimana pada saat itu SARAH REAN masuk ke dalam Alfamart dengan memakai jilbab panjang warna coklat sambil membawa Tas merk Nike warna Hitam yang sudah di persiapkan sebelumnya,
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa memerankan peran Para Terdakwa sesuai rencana dimana Terdakwa dan TONI KILIS berperan sebagai

Hal 15 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan perhatian dari pegawai Alfamart, PUTRA berperan mengambil barang curian sedangkan SARAH REAN bertugas sebagai pembawa tas dimana setelah PUTRA berhasil mengambil barang-barang lalu memasukkannya ke tas yang di bawa oleh SARAH REAN, setelah berhasil memasukkan kosmetik-kosmetik tersebut ke dalam tas Merk Nike warna hitam tersebut yang di bawa SARAHREAN, kemudian SARAH REAN membawa tas berisi kosmetik berbagai macam merk tersebut ke dalam mobil dengan cara menyembunyikan di dalam jilbab panjang berwarna coklat tersebut,

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa semua masuk ke dalam mobil lalu Para Terdakwa kembali melakukan pencurian yang sama di daerah Alfamart Ds. Anggungan, Kec. Mengwi, Kab Badung dengan motif / modus yang sama di hari yang sama, selanjutnya Para Terdakwa kembali melanjutkan melakukan pencurian di Alfamart II di Jl. Raya Kapal, Br. Titih, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung dengan motif/modus yang sama di hari yang sama, setelah itu Para Terdakwa berangkat ke daerah lombok dan merencanakan akan melakukan pencurian di lombok,
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui situasi di lombok, maka Para Terdakwa kembali datang ke bali, setiba di bali kemudian Para Terdakwa menuju ke Alfamart Daerah Dalung untuk melakukan pencurian dengan motif / modus yang sama dengan sebelumnya lalu Para Terdakwa melanjutkan lagi di Alfamart Br. Anyar, Kel. Kerobkan, Kuta Utara Badung dengan motif/modus yang juga sama dengan sebelumnya,
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa berencana akan pergi ke jakarta untuk menjual semua barang-barang hasil curian tersebut diatas, lalu di perjalanan menuju ke jakarta, tepatnya di daerah Tabanan PUTRA berpisah dimana pada saat itu PUTRA meminta agar barang hasil curian dibagi menjadi dua dimana sebagian besar di bawa oleh PUTRA,
- Bahwa Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke jakarta dan sekitar Jl. Raya Denpasar Gilimanuk tepatnya di daerah tabanan Para Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Resor Badung.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan SARAH REAN, TONI KILIS, ZAINAL ABIDIN H.dan PUTRA tidak dapat di benarkan di mata hukum dan Terdakwa menyesalinya.

Terdakwa III: TONI KILIS Alias TONI

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada Hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Raya Gilimanuk-Denpasar Wilayah Kab Tabanan, selain Terdakwa ada beberapa teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang ikut diamankan oleh Polisi sehubungan

Hal 16 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dugaan telah melakukan tindak pidana Pencurian dan selanjutnya Terdakwa di bawah Polres Badung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa jelaskan, barang-barang yang berhasil di curi/di ambil adalah Kosmeti ksebagai berikut:
 - a. Deodorant (berbagaimacammerk).
 - b. Shampo.
 - c. Sabun pencuci wajah (berbagaimacammerk).
 - d. Handn Body Vaseline.
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan di atas melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana sebuah Mobil Merk Honda Mobilio warna Silver, 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam. Kalau mengambil barang menggunakan tangankanan.
- Bahwa Terdakwa jelaskan, awalnya SARAH mempersiapkan Tas jinjing yang diselempangkan di bahu kiri yang ditutup jilbab, kemudian PUTRA yang pertama kali kedalam ALFAMART beberapa menit di susul oleh LEILY dan Terdakwa langsung menuju tempat kasir bertanya harga barang, selang beberapa menit kemudian SARAH masukl angsung mendekati PUTRA, selanjutnya PUTRA mengambil KOSMETIK kemudian PUTRA menyerahkan KOSMETIK tersebut kepada SARAH, lalu SARAH memasukan kedalam Tas yang sudah di siapkan setelah mendapat barang-barang (Kosmetik) cukup maka yang terlebih dahulu keluar dari Alfamart adalah SARAH kemudian di susul oleh PUTRA, selang beberapa menit baru Terdakwa keluar bersama LEILY menujuke Mobil setelah masuk mobil Para Pelak langsung kabur.
- Bahwa Terdakwa jelaskan, peran/tugasTerdakwa dan LEILY dalam pencurian di Alfamart tersebut adalah berpura-pura sebagai pembeli lalu menanyakan harga beranag kepada Kasir untuk mengecoh penjaga dan kasir Alfa mart.
- Bahwa Peran/tugas PUTRA adalah sebagai pemetik/mengambil barang.
- Bahwa Peran/Tugas SARAH adalah sebagai orang yang membawa Tas jinjing yang di selempang di bahu kiri lalu ditutup Jilbab kemudian menerima barang dari PUTRA kemudian di masukan kedalam Tas.
- Peran/ tugas ZAINAL sebagai sopir mobil yang menunggu di dalam mobil dengan kondisi mobil hidup karena menjaga apabila ketahuan agar gampang kabur/pergi.
- Bahwa setelah Terdakwa dan kawan-kawan berhasil mengambil barang-barang (Kosmetik) kemudian barang tersebut di simpan di dalam mobil bagian Bagasi mobil yang rencananya akan Para Pelaku (Terdakwa dan kawan-kawan) bawa ke Jakrata untuk di jual. Namun sebelum pergi

Hal 17 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Terdakwa dan kawan-kawan kembali melakukan Pencurian pada hari itu juga di Alfa Mart lain (sebelumnya Terdakwa tidak tahu setelah di beritahu dan ditunjukkan Polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa Alfa mart tersebut di Anggungan) dan Para Pelaku (Terdakwa dan kawan-kawan) berhasil memperoleh barang-barang (kosmetik) seperti di Alfa Mart sebelumnya dengan cara/dan tugas yang sama pula, setelah berhasil di Alfa mart Anggungan kemudian Para Pelaku (Terdakwa dan kawan-kawan diatas) menuju Alfa mart lain (setelah Para Pelaku di ajak/di tunjukan oleh Polisi bahwa alfa mart tersebut alfa mart Br Titih Kapal Badung) dan Para Pelaku (Terdakwa dan kawan-kawandiatas) mengambil Kosmetik dengan cara dan peran Para Pelaku yang sama tersebut di atas maka kemudian barang-barang Kosmetik tersebut Para Pelaku simpan di dalam Bagasi mobil Honda Mobilio. Jadi Para Pelaku (Terdakwa dan kawan-kawan diatas) melakukan pencurian di tiga TKP pada hari/tanggal yang sama tersebut diatas.

- Bahwa setelah Terdakwa dan kawan-kawan di atas berhasil melakukan pencurian di 3 (tiga) Alfa Mart, kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 wita, Para Pelaku (Terdakwa dan kawan-kawan) di atas dan atas perintah PUTRA Para Pelaku di suruh ke Lombok maka kemudian Para Pelaku menuju Pelabuhan Padang Bai dalam perjalanan ke Padang Bai Para Pelaku tiba pada pukul 21.00 wita, Para Pelaku sempat menunggu antrean di Padang Bai maka Para Pelaku berangkat pada Pukul 23.00 wita dan tiba di Lembar Lombok pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, (persis Azan subuh) maka Para Pelakupergi ke Kota Lombok oleh karena di Lombok Para Pelakut tidak mengetahui situasi maka kemudian PUTRA memutuskan kembali ke Bali dan Para Pelaku kembalike Bali dan tiba di Bali pada Hari Para Pelakus, tanggal 23 Mei 2019, sekitar pukul 10.00 wita. Namun dalam perjalan ke Jakarta Para Pelaku melalui Wilayah Kuta Utara dan Para Pelaku sempat mencuri lagi di 2 (dua) Alfa Mart dengan tugas dan peran yang sama seperti tersebut di atas dan memperoleh barang-barang (kosmetik) seperti di atas.
- Bahwa Selanjutnya Para Pelaku meneruskan jalan menuju Gilimanuk dan barang-barangm asih tersimpan di Bagasi Mobil dengan tujuan akan di jual di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan di atas melakukan pencurian di Alfa Mart sebanyak 5 (lima) kali sebagaiberikut :

Hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019:

- a. Melakukan pencurian di Alfa Mart depan PLN Jalan Abianbase-Kapal, Kel. Kapal, KecMengwi, KabBadung.

Hal 18 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan pencurian di Alfa Mart AnggunganKel. Lukluk, KecMengwi, KabBadung.
 - c. Melakukan pencurian di Alfa Mart Br TitihKapal, kelKapal, MengwiBadung.
1. Hari Para Pelaku, tanggal 23 Mei 2019:
 - a. Melakukan pencurian di Alfa mart Br AnyarKel. Kerobokan, Kuta Utara Badung.
 - b. Melakukan pencurian di Alfa mart Dalung, DesaDalung, Kuta Utara Badung.
- Bahwa setelah Para Pelaku memperoleh / berhasil mencuri di lima alfa mart Para Pelaku memperoleh barang (Kosmetik) berupa: Shampo, Deodorant berbagai merk, Sabun pembersih wajah berbagai merk, dan Hand n Body dan jumlahnya Para Pelaku tidak dapat ketahui karena ada sebagian barang Kosmetik di bawa oleh PUTRA.
 - Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan di atas belum sempat menjual barang Kosmetik tersebut di Jakarta karena Para Pelaku diamankan oleh Polisi dalam perjalanan di Jalan Denpasar Gilimanuk Wilayah tabanan oleh Polisi.
 - Bahwa Maksud dan tujuan Para Pelaku (Terdakwa dan kawan-kawan diatas) melakukan pencurian di Bali di Wilayah Badung apa bila Para Pelaku berhasil mencuri dan barang hasil curian akan Para Pelaku jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan biaya Lebaran. Yang mengajak/merencanakan pencurian tersebut adalah PUTRA.
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal laki-laki yang bernama PUTRA dan Terdakwa mengenalnya ketika Terdakwa bertemu di McD Mall PGC Cililitan Jakarta Timur, dan saatitu di rencanakan pada tanggal 18 Mei 2019 bertempat di McD Mall PGC Cililitan Jakarta Timur.
 - Bahwa Yang hadir pada saat pertemuan / perencanaan tersebut yang hadir adalah PUTRA, LEILY, SARAH, TONI dan Terdakwa sendiri, dan yang mengundang / menelpon Terdakwa adalah LEILY. Pada saat pertemuan tersebut PUTRA mengatakan bahwa ia akan ke Bali Kreasi dan sekalian akan melakukan pencurian, apakah kalian mauikut..?, maka Para Pelaku mennjawab "Para Pelakuiku". Maka saat itu PUTRA menyuruh LEILY mencari/menyewa mobil maka kemudian LEILY menyuruh Terdakwa menyewa Mobil, maka Terdakwa menyewa mobil Honda Mobilio warna silver di Jakarta Timur dengan Plat B 2697 UFJ.
 - Bahwa pada tanggal 18 Mei 2019, Terdakwa ditelpn oleh LEILY dan menyuruh Terdakwa ke McD Mall PGC Cililitan Jakarta Timur.

Hal 19 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa IV: ZAINAL ABIDIN HARIS Alias ZAINAL
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira 10.00 wita, bertempat di Alfa mart Abianbase Kapal, Wil Br./Lingk. Muncan, Ds./Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama TONI KILIS Als TONI, NURLEILY DAMAYANTI Als LELY, SARAH REAN Als SARAH dan PUTRA (DPO).
- Bahwa yang Terdakwa ambil/curi adalah barang barang kosmetik.
- Bahwa adapun tugas Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa bertugas menjaga mobil sedangkan TONI KILIS Als TONI dan NURLEILY DAMAYANTI Als LELY mengalihkan perhatian penjual sedangkan PUTRA (DPO) bertugas mengambil barang dan memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam tas SARAH REAN Als SARAH dan langsung pergi menuju ke mobil.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan TONI KILIS Als TONI, NURLEILY DAMAYANTI Als LELY, SARAH REAN Als SARAH dan PUTRA (DPO) menggunakan 1 Unit mobil Merk HONDA MOBILIO warna Silver dengan nomor polisi B 2697 UFJ dan tas hitam merk NIKE, sedangkan cara Terdakwa dan teman temanTerdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara awalnya Terdakwa dan TONI KILIS Als TONI, NURLEILY DAMAYANTI Als LELY, SARAH REAN Als SARAH dan PUTRA (DPO) melintas di depan TKP dengan mengendarai 1 Unit mobil Merk HONDA MOBILIO warna Silver dengan nomor polisi B 2697 UFJ dan TONI KILIS Als TONI, NURLEILY DAMAYANTI Als LELY, SARAH REAN Als SARAH dan PUTRA (DPO) turun di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 100 (Seratus) meter dari TKP dan berjalan kaki menuju TKP,
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menunggu di mobil sedangkan TONI KILIS Als TONI dan NURLEILY DAMAYANTI Als LELY masuk ke TKP dan mengalihkan perhatian penjual sedangkan PUTRA (DPO) bertugas mengambil barang dan memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam tas hitam merk NIKE yang di bawa oleh SARAH REAN Als SARAH selanjutnya SARAH REAN Als SARAH langsung pergi menuju ke mobil diikuti oleh PUTRA (DPO) dan TONI KILIS Als TONI dan NURLEILY DAMAYANTI Als LELY.
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya sudah Para Pelaku merencanakan dan Para Pelaku sudah membagi tugas untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman teman Terdakwa berhasil mengambil/mencuri barang barang tersebut selanjutnya barang barang tersebut hendak Para Pelaku bawa ke Jakarta dan akan di jual dan uang hasil penjualannya akan Para Pelaku bagi rata.
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu di dalam mobil, mobil tersebut dalam keadaan hidup.

Hal 20 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyalakan mobil adalah untuk escape atau bersiap siap pergi dengan cepat apabila teman temanTerdakwa (TONI KILIS AlSTONI, NURLEILY DAMAYANTI Als LELY, SARAH REAN Als SARAH dan PUTRA (DPO)) ketahuan pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa dan teman teman Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil barang barang tersebut.
 - Bahwa sekarang ini barang barang tersebut ada di pihak Kepolisian Resor Badung setelah di sita dari temenTerdakwa (SARAH REAN Als SARAH) dan akan di jadikan barang bukti dalam perkara ini.
 - Bahwa ya Terdakwa masi hingat dan mengenalinya, bahwa benar barang-barang tersebut diatas adalah barang-barang yang Terdakwa curi bersama teman-teman Terdakwa.
 - Bahwa selain melakukan di Alfa mart Abianbase Kapal, Wil Br./Lingk. Muncan, Ds./Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung Terdakwa dan teman temanTerdakwa juga melakukan pencurian di Alfa mart Banjar titih Kapal, Wil Br./Lingk. Titih, Ds./Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan Alfa mart Anggungan, Wil Br./Lingk. Anggungan, Ds./Kel. Lukluk, Kec. Mengwi, Kab. Badung.
 - Bahwa cara Terdakwa dan teman temanTerdakwa melakukan pencurian di tempat lain semuanya sama seperti yang sudah Terdakwa jelaskan diatas.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Coca cola 1 (satu) liter, 1 (satu) Kotak Loreal Excelllence, 1 (satu) BuahHairtonic. 1 (satu) Buah Pomade Gatsby. 5 (lima) Buah Sabun Muka Biore. 5 (lima) Buah Sabun Muka Garnier. 17 (tujuh belas) BuahDeodoran. 6 (enam) Buah Sabun Muka Pounds. 5 (lima) Buah Hand Body Vaseline. 5 (lima) buahSabun Nivea. 5 (lima) BuahShampo Selsun, 5 (lima) Buah Sabun Muka Vaseline Men. 5 (lima) Buah Sabun Muka Garnier Men. 5 (lima) Buah Sabun Muka Ponds Men. 3 (tiga) Buah Sabun NR. 5 (lima) Buah Sabun Muka Gatsby. 5 (lima) Buah Sabun Muka Axe. 1 (satu) Buah Tas Nike Warna Hitam. 1 (satu) Jilbab Warna Coklat, 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio Warna Silver No.Pol. : B 2697 UFJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira 10.00 wita, bertempat di Alfa mart Abianbase Kapal, Wil Br./Lingk. Muncan, Ds./Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

Hal 21 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama TONI KILIS Als TONI, NURLEILY DAMAYANTI Als LELY, SARAH REAN Als SARAH dan PUTRA (DPO).
- Bahwa yang Terdakwa ambil/curi adalah barang barang kosmetik.
- Bahwa adapun tugas Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa bertugas menjaga mobil sedangkan TONI KILIS Als TONI dan NURLEILY DAMAYANTI Als LELY mengalihkan perhatian penjual sedangkan PUTRA (DPO) bertugas mengambil barang dan memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam tas SARAH REAN Als SARAH dan langsung pergi menuju ke mobil.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan TONI KILIS Als TONI, NURLEILY DAMAYANTI Als LELY, SARAH REAN Als SARAH dan PUTRA (DPO) menggunakan 1 Unit mobil Merk HONDA MOBILIO warna Silver dengan nomor polisi B 2697 UFJ dan tas hitam merk NIKE, sedangkan cara Terdakwa dan teman temanTerdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara awalnya Terdakwa dan TONI KILIS Als TONI, NURLEILY DAMAYANTI Als LELY, SARAH REAN Als SARAH dan PUTRA (DPO) melintas di depan TKP dengan mengendarai 1 Unit mobil Merk HONDA MOBILIO warna Silver dengan nomor polisi B 2697 UFJ dan TONI KILIS Als TONI, NURLEILY DAMAYANTI Als LELY, SARAH REAN Als SARAH dan PUTRA (DPO) turun di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 100 (Seratus) meter dari TKP dan berjalan kaki menuju TKP,
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menunggu di mobil sedangkan TONI KILIS Als TONI dan NURLEILY DAMAYANTI Als LELY masuk ke TKP dan mengalihkan perhatian penjual sedangkan PUTRA (DPO) bertugas mengambil barang dan memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam tas hitam merk NIKE yang di bawa oleh SARAH REAN Als SARAH selanjutnya SARAH REAN Als SARAH langsung pergi menuju ke mobil diikuti oleh PUTRA (DPO) dan TONI KILIS Als TONI dan NURLEILY DAMAYANTI Als LELY.
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya sudah Para Pelaku merencanakan dan Para Pelaku sudah membagi tugas untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman teman Terdakwa berhasil mengambil/mencuri barang barang tersebut selanjutnya barang barang tersebut hendak Para Pelaku bawa ke Jakarta dan akan di jual dan uang hasil penjualannya akan Para Pelaku bagi rata.
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu di dalam mobil, mobil tersebut dalam keadaan hidup.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyalakan mobil adalah untuk escape atau bersiap siap pergi dengan cepat apabila teman temanTerdakwa (TONI KILIS AlsTONI, NURLEILY DAMAYANTI Als LELY, SARAH REAN Als SARAH dan PUTRA (DPO)) ketahuan pada saat melakukan pencurian.

Hal 22 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa dan teman teman Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa sekarang ini barang-barang tersebut ada di pihak Kepolisian Resor Badung setelah di sita dari teman Terdakwa (SARAH REAN Als SARAH) dan akan di jadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa ya Terdakwa masi ingat dan mengenalinya, bahwa benar barang-barang tersebut diatas adalah barang-barang yang Terdakwa curi bersama teman-teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil ;
3. Unsur barang sesuatu

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa I. Mercy Efendi David Alias Fandi dan Terdakwa II. Irenrehen Alias Iren yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil ;

Hal 23 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil: 1 (satu) Coca cola 1 (satu) liter, 1 (satu) Kotak Loreal Excellence, 1 (satu) Buah Hairtonic, 1 (satu) Buah Pomade Gatsby, 5 (lima) Buah Sabun Muka Biore, 5 (lima) Buah Sabun Muka Garnier, 17 (tujuhbelas) Buah Deodoran, 6 (enam) Buah Sabun Muka Ponds, 5 (lima) Buah Hand Body Vaseline, 5 (lima) buah Sabun Nivea, 5 (lima) Buah Shampo Selsun, 5 (lima) Buah Sabun Muka Vaseline Men, 5 (lima) Buah Sabun Muka Garnier Men, 5 (lima) Buah Sabun Muka Ponds Men, 3 (tiga) Buah Sabun NR, 5 (lima) Buah Sabun Muka Gatsby, 5 (lima) Buah Sabun Muka Axe, 1 (satu) Buah Tas Nike Warna Hitam, 1 (satu) Jilbab Warna Coklat

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur barang sesuatu;

Menimbang, bahwa Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SARAH REAN Als. SARAH, NURLEILY DAMAYANTI Als. LELY, TONI KILIS Als. TONI dan ZAINAL ABIDIN HARIS Als. ZAINAL bersama dengan satu orang temannya yaitu PUTRA (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Alfa mart Abianbase Kapal, Wil. Lingk. Muncan, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung (Laporan Polisi Nomor : LP-B / 179 / V / 2019 / BALI / RES BADUNG), Dimana pada saat itu NURLEILY DAMAYANTI Als. LELY, SARAH REAN, TONI KILIS, ZAINAL ABIDIN H. dan PUTRA dimana pada saat itu para terdakwa tersebut diatas berhasil mengambil barang seperti berbagai macam jenis dan merk kosmetik (pembersih wajah, handbody, shampo, pomade, dan lain-lain) dengan cara awalnya para terdakwa tiba di Alfamart Jl. Raya Abianbase, Br. Cepaka, Kel. Kapal, Kec. Mengwi, Kab. Badung dengan mengendarai 1 unit mobil Honda Mobilio Warna Silver No. Pol : B 2697 UFJ lalu memarkir mobil tepat di depan alfamart,

Menimbang, bahwa selanjutnya NURLEILY DAMAYANTI Als. LELY, SARAH REAN, TONI KILIS, dan PUTRA (DPO) masuk ke dalam Alfamart dimana para pelaku berpura-pura belanja seteah itu SARAH REAN masuk ke dalam Alfamart dengan memakai jilbab panjang warna coklat sambil membawa Tas merk Nike warna Hitam yang sudah di persiapkan sebelumnya, selanjutnya Para pelaku memerankan peran Para pelaku sesuai rencana dimana NURLEILY DAMAYANTI Als. LELY dan TONI KILIS berperan sebagai mengalihkan perhatian dari pegawai Alfamart, PUTRA berperan mengambil barang curian (berbagai macam dan merk kosmetik) sedangkan SARAH REAN bertugas sebagai pembawa tas dimana setelah PUTRA (DPO) berhasil mengambil barang-barang (berbagai macam dan merk kosmetik) lalu memasukkannya ke tas yang di bawa oleh SARAH REAN, setelah berhasil memasukkan kosmetik-kosmetik tersebut ke dalam tas Merk Nike warna hitam tersebut yang di bawa SARAH REAN, kemudian SARAH REAN

Hal 24 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membawa tas berisi kosmetik berbagai macam merk tersebut ke dalam mobil dengan cara menyembunyikan di dalam jilbab panjang berwarna coklat tersebut, setelah itu Para pelaku semua masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Toko.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Ribu Rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Menimbnag, terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar puusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatanpara terdakwameresahkanmasyarakat
- Perbuatan paraterdakwamerugikan **PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK**

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwamengakuiaterusterangperbuatannya dan menyesaliperbuatannya
- Para terdakwaberjanjitidakakanmengulangiperbuatannyakembali
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Para Terdakwa sopan didalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP jo Pasal 65 KUHP, pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sarah Rean Alias Sarah, Terdakwa II. Nurleily Damayanti Alias Lely, Terdakwa III. Toni Kilis Alias Toni, Terdakwa IV. Zainal Abidin Haris Alias Zainal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.I. Sarah Rean Alias Sarah, Terdakwa II. Nurleily Damayanti Alias Lely, Terdakwa III. Toni Kilis Alias Toni, Terdakwa IV.

Hal 25 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Zainal Abidin Haris Alias Zainal, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) Coca cola 1 (satu) liter
 - ☐ 1 (satu) Kotak Loreal Excellence
 - ☐ 1 (satu) Buah Hairtonic.
 - ☐ 1 (satu) Buah Pomade Gatsby.
 - ☐ 5 (lima) Buah Sabun Muka Biore.
 - ☐ 5 (lima) Buah Sabun Muka Garnier.
 - ☐ 17 (tujuh belas) Buah Deodoran.
 - ☐ 6 (enam) Buah Sabun Muka Ponds.
 - ☐ 5 (lima) Buah Hand Body Vaseline.
 - ☐ 5 (lima) buah Sabun Nivea.
 - ☐ 5 (lima) Buah Shampoo Selsun
 - ☐ 5 (lima) Buah Sabun Muka Vaseline Men.
 - ☐ 5 (lima) Buah Sabun Muka Garnier Men.
 - ☐ 5 (lima) Buah Sabun Muka Ponds Men.
 - ☐ 3 (tiga) Buah Sabun NR.
 - ☐ 5 (lima) Buah Sabun Muka Gatsby.
 - ☐ 5 (lima) Buah Sabun Muka Axe.
 - ☐ 1 (satu) Buah Tas Nike Warna Hitam.
 - ☐ 1 (satu) Jilbab Warna Coklat

Dikembalikan kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK

- ☐ 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio Warna Silver No.Pol. : B 2697 UFJ.

Dikembalikan kepada MELVIN CRISTIAN

6. Membebaskan Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh kami I Gde Ginarsa, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budiwatsara, S.H. dan Ni Made Purnami, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 26 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, serta dihadiri oleh A. A. Made Suarja Teja Buana, S.H. Jaksa Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budiwatsara, SH.

I Gde Ginarsa, S.H.

Ni Made Purnami, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig, S.H.

Hal 27 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 28 dari 27 halaman putusan no.890/Pid.B/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)